



PRINSIP-PRINSIP ISLAM TENTANG DEMOKRASI
(Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005)

Diajukan untuk melengkapi syarat guna untuk memperoleh
Gelar Magister Humaniora (M. Hum) dalam Program Studi
Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Politik Islam

Oleh

EKAWATI
NIM: 2110302159

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2014

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang mempraktekkan demokrasi langsung antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 SM. Demokrasi langsung yaitu; hak rakyat untuk membuat keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut, berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan, dan masyarakat Yunani Kuno pada saat itu berubah menjadi masyarakat feodal (A. Ubaidillah, 2002, hlm. 195).

Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (Piagam Besar) yaitu; suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini: *Pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja, dan *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Selain itu, ada gerakan pencerahan (*renaissance*) dan reformasi yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan Yunani Kuno (Komarudin Hidayat, 1994, hlm. 93).

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah sempat tenggelam pada abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan yang kritis terhadap kebakuan doktrin gereja di Eropa. Selanjutnya gerakan ini dikenal dengan gerakan Protestanisme. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther yang

menyerukan kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan ini bertumpu pada rasionalitas yang berdasar pada hukum alam dan kontrak sosial. Politik didasarkan pada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak (Francis Fukuyama, 1998, hlm. 9).

Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filosof Eropa, John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Prancis) yang pemikirannya berpengaruh pada gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke (1632-1704), hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki; sedangkan menurut Montesquieu (1689-1744), sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut adalah melalui prinsip *Trias Politica*. *Trias Politica* adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada *Trias Politica* ini berakibat pada munculnya konsep *Welfare State* (negara kesejahteraan) yang memprioritaskan kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negara (Francis Fukuyama, 1998, hlm. 11).

Di antara tokoh yang anti agama adalah Karl Marx, Max Weber dan Nietzsche. Argumen yang mereka kemukakan antara lain adalah; *Pertama*, sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepemimpinan kelompok. *Kedua*, argumen filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, argumen teologis yang menegaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkret dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan, maka manusia akan lebih leluasa, mandiri dan jernih berbicara soal demokrasi (Komarudin Hidayat, 1994, hlm.1990).

Sebaliknya, bagi kalangan pengusung agama (Islam), demokrasi dipandang sebagai sistem kafir, *syirk*, dan anti Tuhan. Untuk itu, demokrasi tidak layak dijadikan sebagai sistem tata politik Islam, sebab Islam berdasarkan pada agama tauhid, dan kedaulatan Tuhan. Menurut Al-Maududi, sistem politik di dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu; Tauhid (Keesaan Tuhan), Risalah (Kerasulan), dan Khalifah. Menurutnya tanpa memahami ketiga prinsip ini, akan sulit bagi kita untuk memahami berbagai aspek dari politik Islam. Lebih jauh, Maududi (1995, hlm. 45-46) menjelaskan bahwa:

Tauhid berarti hanya Allah sajalah yang di akui sebagai Pencipta, Pemelihara, dan Pemilik Alam Semesta dengan segala isinya, baik makhluk hidup maupun benda-benda mati. Kedaulatan atas kerajaan alam semesta ini hanyalah berada di tangan Allah semata-mata. Hanya Allah sajalah yang boleh mengeluarkan perintah dan larangan. Prinsip keesaan Tuhan sama sekali menghapuskan konsep kedaulatan hukum dan politik yang berada di tangan manusia. Tak seorang manusia, keluarga, atau rasapun yang dapat mengangkat kedudukan dirinya melebihi kedudukan Tuhan. Sementara Risalah (Kerasulan) adalah media untuk menyampaikan segala aturan-aturan atau hukum Tuhan. Dari Risalah tersebut kita telah menerima dua hal, yaitu pertama Al-Qur'an, dimana Allah menyatakan hukum-hukumnya. Kedua, Sunnah, yaitu penafsiran otoritatif atas Kitab Allah dan contoh hukum Allah yang di lakukan penerapannya oleh Rasulullah, melalui ucapan, persetujuan dan tindakannya. Dalam kedudukannya sebagai wakil Allah, yang terakhir adalah Khalifah, yang berarti "perwakilan". di mana menurut Islam, kedudukan manusia yang sebenarnya adalah sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Artinya, dengan kekuasaan Tuhan yang di limpahkan kepadanya, ia dituntut untuk menjalankan wewenang Tuhan di dunia ini, dalam batas-batas yang di tentukan oleh-Nya. Di dalam pembuatan undang-undangan, akidah juga memerankan peran yang sangat penting, karena akidah merupakan undang-undang politik Islam yang telah melahirkan seluruh bentuk ketahanan politik dan hukum ciptaan manusia, baik secara Individu (*ijtihad fardhi*), maupun kelompok (*ijtihad jama'i*).

Untuk menjawab hal tersebut, Al-Maududi (1995, 48-49) memperkenalkan sistem demokrasi yang berciri khas Islam, demokrasi tersebut olehnya di sebut sebagai *Theo-Demokrasi*, yaitu; suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karena di bawah naungannya kaum muslimin telah di beri kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan sistem pemerintahan semacam ini di bentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslim yang juga berhak

untuk menumbuhkannya. Semua masalah pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas di dalam syari'ah, di selesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus di kalangan kaum muslimin. Setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan pandangan yang sehat mengenai masalah-masalah hukum Islam, di berikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran hukum itu memang di perlukan.

Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa yang di maksud oleh Al-Maududi di atas adalah demokrasi yang di bingkai oleh kedaulatan Tuhan, pertanyaannya mungkin apakah dengan hal tersebut Tuhan malah melucuti segala kebebasan fikiran hamba-Nya bukan malah melindunginya. Al-Maududi dengan tegas menjawab bahwa Tuhan telah mempertahankan legislasi ini dalam Tangan-Nya sendiri dan bukan dalam rangka merampas hak asasi manusia, melainkan untuk melindungi hak itu sendiri, tujuannya untuk menyelamatkan manusia agar tidak tersesat dan mengundang kehancurannya sendiri.

Di dalam Islam ada karakteristik perundang-undangan tersendiri, yang oleh Al-Maududi (1994, hlm. 15) di klasifikasikan menjadi tiga bagian, di antaranya: baik individu, keluarga, golongan, partai maupun seluruh warga tidak mempunyai hak otoritas hakim. Hakim yang sebenarnya adalah Allah. Dia lah penguasa tertinggi dalam artian yang sebenarnya. Adapun unsur selain Allah berkedudukan sebagai rakyat biasa dalam kerajaan-Nya yang besar. Individu selain Allah tidak mempunyai otoritas hukum, meskipun dia orang Islam dan mempunyai kelebihan di antara orang lain, dia tidak berhak merubah undang-undang yang telah ditetapkan Allah.

Negara Islam tidak dibolehkan mencetus hukum maupun undang-undang. Dia harus mematuhi undang-undang dari Rabbnya yang dibawa Nabi, sekalipun situasi dan kondisi telah mengalami perubahan. Pemerintah sebagai pemimpin negara. Rakyat hanya berhak mematuhi hukum-hukum negara yang sesuai dengan hukum Allah.

Pendapat-pendapat Al-Maududi (2007, hlm.55) tentang perundang-undangan di atas didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbunyi;

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya “kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S Yusuf: 40). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا

... mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?". Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah"...(Q.S Al-Imran: 154). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", (Q.S An-Nahl: 116). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Maidah: 45). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Di samping itu, ada pandangan yang menyatakan hubungan agama dan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik, termasuk masalah demokrasi, berjalan sendiri-sendiri. Peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan, sedangkan dalam interaksi sosial, nilai-nilai demokrasi dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial yang dalam hal ini agama tidak dapat memainkan perannya. Dengan kata lain, dalam lapangan politik, manusia bebas dan steril dari ajaran normatif agama. Di sini, agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik. Agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengatur masalah agama.

Menurut Nurcholish Madjid (1982, hlm. 46), demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi adanya perkembangan dan perubahan, sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi sekali untuk selamanya maka ia berubah menjadi ideologi tertutup. Padahal, demokrasi memerlukan dan memang termasuk ideologi terbuka, yaitu sebuah ideologi yang respek bagi adanya perubahan dan perkembangan melalui eksperimentasi bersama. Justru kekuatan demokrasi terletak dalam sistem bahwa ia mampu, melalui dinamika internnya sendiri, mengadakan kritik ke dalam sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Kedua prinsip ini merupakan ruh demokrasi yang paling sentral.

Demokrasi memerlukan usaha nyata dari setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir dan rancangan masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun pemerintah. Menurut Nurcholish Madjid (1987, hlm.22), demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih

merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai *civility* (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat.

Oleh karenanya, Nurcholish Madjid menawarkan konsep Islamo-demokrasi, yang menempatkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi. Konsep Islamo-demokrasi ini berbeda dengan konsep *theo* demokrasi yang pernah dikembangkan oleh Maududi. Bukan saja pandangan Nurcholish Madjid yang menjadi Islam sebagai sumber etika asasi bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga konsep Islam-demokrasi tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan *teo*-demokrasi berdasarkan keyakinan bahwa Islam menyediakan secara lengkap, termasuk teknis penyelenggaraan negara dan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sebagai pemikir dan teolog pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid mampu mempengaruhi wacana publik, meskipun pada awalnya mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Gagasan kontroversial Nurcholish Madjid akhirnya diterima bahkan menjadi wacana besar demokratisasi di Indonesia.

Berikut ini ada 6 norma demokratis yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid (1992, hlm. 35-36) berikut ini:

1. Kesadaran akan pluralisme. Kesadaran atas kemajemukan membutuhkan tanggapan dan sikap positif secara aktif. Pengakuan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam perilaku menghargai beragam pandangan orang lain. Norma ini dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia dapat dijadikan modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
2. Musyawarah. Musyawarah menuntut keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk tulus menerima negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Dalam bermusyawarah, setiap orang harus menerima kemungkinan terjadinya "*partial functioning of ideals*" yaitu belum tentu seluruh pikiran seseorang atau kelompok diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensinya adalah kesediaan untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang lain.
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakekatnya harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang

- dilakukan dengan sukarela. Demokrasi membutuhkan topangan akhlak terpuji (akhlaqul karimah) warga negara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen untuk tidak menghalalkan segala cara, seperti dengan kekerasan dan tindakan anarkis demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi.
 5. Kebebasan nurani (*freedom conscience*), persamaan hak dan kewajiban (*egalitarianism*). Norma ini harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*). Norma ini juga akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandang optimis terhadap manusia untuk saling terbuka, saling berbagi kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.
 6. *Trial and error* (percobaan dan salah). Demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti. Demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Namun demikian, sekalipun demokrasi memperbolehkan kebebasan, demokrasi lebih mengutamakan keberlangsungan ketertiban dan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, demokrasi membutuhkan ketegasan negara untuk bertindak tegas terhadap anasir-anasir berkedok kebebasan yang mengancam ketertiban umum. Ketegasan juga harus dilakukan pemerintah pusat manakala mendapatkan peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh pemerintah di bawahnya bertentangan dengan prinsip universal demokrasi (kemajemukan dan kebaikan bersama) dan semangat UUD 45 serta dasar negara Pancasila. Demi tegaknya prinsip demokrasi, keterlibatan warga negara sangatlah penting untuk mendorong negara bersikap tegas terhadap pandangan dan kebijakan yang bernuansa primordial.

Jika kita mencermati pandangan-pandangan Nurcholish Madjid pro demokrasi, kesannya adalah nilai-nilai etis dan misi yang diemban oleh Islam dan demokrasi nyaris sama, dimana keduanya bermaksud mengantisipasi dan menyelesaikan pertikaian serta mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat agar mereka memperoleh kemajuan dan mendapat hak-haknya secara adil dan utuh. Selain itu, keduanya juga mengandung nilai-nilai universal, yaitu persamaan, keadilan, kebebasan, dan pluralitas.

Untuk melihat lebih komprehensif pandangan Nurcholish Madjid tentang demokrasi Islam ini, maka dalam tesis ini penulis akan mengangkat judul Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran Nurcholish Majid Tahun 1970 sampai tahun 2005).

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid pada percaturan politik di Indonesia kurun waktu tahun 1970-2005?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di Indonesia menurut Nurcholish Madjid?

Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid pada percaturan politik di Indonesia kurun waktu tahun 1970-2005.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di Indonesia menurut Nurcholish Madjid.

Kegunaan Penelitian

Bertolak dari tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini bertujuan:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang beradab dan bermoral.
2. Dapat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi terutama bagi penulis, umumnya bagi pelaku politik dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Dapat memberikan bahan rujukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, terutama politik Islam kontemporer.

Tinjauan Pustaka

Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang Prinsip-Prinsip Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid). Padahal Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran dan pandangannya tentang demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat dan memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil studi pustaka yang penulis lakukan, dapat diketahui ada beberapa penelitian baik berbentuk buku, jurnal maupun penelitian yang dapat dijadikan bahan referensi bagi penulis, dalam mengangkat judul tentang “Prinsip-Prinsip Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005)”. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Anas Urbaningrum dalam tesisnya *Pemikiran Demokrasi Nurcholish Madjid* Tahun 2000 Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid berakar dan diberi penjelasan elaboratif dan keyakinan tentang Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah, khususnya

tradisi Islam klasik dengan demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berbasis pada paradigma Islam. Inilah yang disebut sebagai Islamo-demokrasi. Dengan Islamo-demokrasi ini, Nurcholish Madjid menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi. Namun demikian, konsep Islamo-demokrasi ini berbeda dengan konsep teo demokrasi yang pernah dikembangkan oleh Maududi. Bukan saja pandangan Nurcholish Madjid yang menjadi Islam sebagai sumber etika asasi bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga konsep Islam-demokrasi tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan teo-demokrasi berdasarkan keyakinan bahwa Islam menyediakan secara lengkap, termasuk teknis penyelenggaraan negara dan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sebagai pemikir dan teolog pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid mampu mempengaruhi wacana publik, meskipun pada awalnya mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Gagasan kontroversial Nurcholish Madjid akhirnya diterima bahkan menjadi wacana besar demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini Nurcholish Madjid mempunyai pengaruh substantif bagi wacana demokrasi. Tetapi sebagai aktivis demokrasi, implikasi pemikiran demokrasinya secara empirik belum dapat dikonfirmasi secara signifikan pada realitas politik. Hal ini bukan saja disebabkan oleh pilihan garis hidupnya yang lebih sebagai pemikir dan teologi, tetapi juga karena lingkungan sosio-politik yang begitu kuatnya menegakkan otoritarianisme dalam durasi sejarah yang cukup panjang.

Misbahul Huda dalam tesisnya *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi* Tahun 2009 Program Pascasarjana IAIN Wali Songo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi berkembang dan berjalan secara dinamis menuju kearah perkembangan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan parameternya ialah seberapa jauh kebebasan asasi seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul itu dapat dilaksanakan dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini sangat urgen karena

selain melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu, pemerintah tidak hanya membuka kebebasan asasi, tetapi juga harus mendengar, menyerap, dan mengambil aspirasi masyarakat dan kalau perlu melibatkan masyarakat dalam setiap membuat kebijakan publik, dan untuk dilaksanakan bukan hanya untuk didengar, sehingga apa yang diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah berdampak positif terhadap rakyat. Partisipasi masyarakat adalah untuk kedaulatan rakyat dalam mengambil bagian dalam proses penentuan kehidupan bersama, terutama dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur sehingga individu atau kelompok dapat memperjuangkan nasibnya sendiri dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, kebebasan menumbuhkan mekanisme pengawasan sosial terhadap segi kehidupan dengan coba dan salah satu menuju demokrasi yang sempurna. Masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan aspirasi tanpa takut dan tidak ada penekanan dari pihak manapun. Penegakkan hukum harus datang dari inisiatif pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, harus adanya diferensiasi antara lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, dan penegakkan hukum harus independen dan berfungsi secara penuh. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan ketegasan memperhatikan kepentingan rakyat secara nyata dengan pola orientasi ekonomi rakyat, patriotik dengan memperhatikan segenap potensi nasional dan tidak bergantung pada pihak asing.

Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid; Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan dengan jelas tentang karakteristik pemikiran Nurcholis Madjid, terutama yang berkaitan dengan modernisasi dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Satu hal yang cukup signifikan terletak dalam mengkaji Al-Qur'an dengan merekonstruksi Islam sebagai keyakinan kreatif, positif, progresif, serta berjangkauan ke depan.

Tesis yang ditulis oleh Rahmatullah tentang *Pemikiran Oposisi Nurcholish Madjid*. Dalam tesis ini menyoroti tentang aktivitas Nurcholish Madjid dalam dunia

oposisi lokal yang seharusnya dilakukan warga negara secara keseluruhan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi yang dinamis.

Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Buku ini menerangkan dinamika politik Islam di Indonesia, sejak zaman Soekarno yang bercorak formalistik-legalistik hingga terjadi pergeseran menuju substansialistik. Selanjutnya, ia menunjukkan bahwa di negeri ini upaya untuk mengembangkan sintesis yang memungkinkan praktik pemikiran politik Islam dan negara. Bahwa politik Islam telah menemukan sebuah format baru yang mencakup landasan teologis. Dari format baru tersebut, diperlukan pendekatan Islam dalam politik yang dipandang sepadan dengan konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Legalistik Islam dan negara bagi umat Islam sendiri sudah tidak lagi dibutuhkan, selama negara baik secara ideologis ataupun politis berjalan di atas sebuah sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dari model pemikiran Islam yang substantik ini dapat mendorong berkembangnya kehidupan politik yang lebih demokratis.

Tesis yang ditulis oleh Saud El-Hujjah berjudul tentang *Pemikiran Kontemporer; Studi Perbandingan Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid dan Amin Rais*. Dalam tesis ini mempunyai kedekatan wacana hanya dalam pemikiran Cak Nur, yang lebih menekankan kepada demokrasi dan pluralisme. Namun komparasi kedua tokoh ini akan mempengaruhi pembahasan yang akan penulis lakukan.

M. Zainudin dalam bukunya tentang *Islam dan Demokrasi tahun 2011*, menjelaskan bahwa banyak upaya dari kalangan ilmuan untuk mempertemukan konsep Islam dan demokrasi, meskipun keduanya berangkat dari sejarah yang berbeda. Islam merupakan agama yang penuh nilai-nilai propertis sementara demokrasi merupakan hasil ijtihad manusia yang tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karenanya, Islam dan demokrasi hendaknya saling melengkapi antara keduanya sehingga kekurangan di

dalam demokrasi itu akan tertutupi oleh nilai-nilai agama yang dan dapat berjalan dengan baik.

Sayid Hossein Muhammad Jafri dalam bukunya berjudul *Nurcholish Madjid Gerakan Intelektual dan Karya-Karyanya*, mengemukakan bahwa William S. pernah berkata apalah artinya sebuah nama, tetapi nama itu menjadi bermakna tatkala nama itu menjadi seorang tokoh dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi dirinya dan orang banyak bahkan untuk lintas agama. Demikianlah nama yang dimiliki oleh Nurcholish Madjid salah seorang tokoh penting dalam kehidupan umat beragama di Indonesia yang multi etnis dan agama mampu membawa obor Islam Indonesia dalam ranah keindonesiaan.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid Islam Indonesia harus mempunyai warna asli Indonesia termasuk fikihnya harus fikih Indonesia dalam arti harus sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Sosok lain dari Nurcholish Madjid adalah seorang santri yang tergolong modernis. Latar belakang pendidikannya yang seorang santri tidak pernah lekang dari norma-norma agama meskipun pada pendidikan selanjutnya pemikirannya banyak diwarnai oleh pendidikan Barat, karena beliau menamatkan program doktoralnya di Chicago University Amerika Serikat dari tahun 1978-1989.

Sebagai seorang tokoh Islam terkemuka di Indonesia Nurcholish Madjid lebih dikenal dengan corak pemikiran modern (neo modernis) karena pandangannya selalu argumentatif. Sisi lainnya adalah menyoroti perkembangan politik Indonesia selama 3 dekade sejak masa Soekarno, Soeharto dan Habibie. Hasilnya harus ada pihak yang mengawasi kinerja pemerintahan agar keseimbangan dapat terjaga bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Arah baru Indonesia harus jelas sejak terbukanya saluran era reformasi dan itu sudah dilakukan oleh Nurcholish Madjid pada masa orde baru dan sampai wafatnya beliau, melalui berbagai pemikirannya yang dinilai oleh kalangan

reformis dan modernis sebagai sosok yang mempunyai andil dalam menumbuh kembangkan khazanah keilmuan keIslaman di tanah air.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan ada persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan penulis angkat tentang “*Prinsip-Prinsip Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005)*”, dengan penelitian yang sudah ada baik buku maupun hasil penelitian. Adapun persamaan dengan hasil penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Nurcholish Madjid sedangkan perbedaannya, penelitian penulis lebih menekankan pada *Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid Tahun 1970-2005)*.

Kerangka Teori

Pilihan terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk menggarap suatu subjek penelitian tertentu tidak dengan sendirinya dapat digunakan bagi peneliti subjek yang lain. Karena itu peneliti yang bersangkutan perlu memeriksa bahan-bahan secara seksama agar memperoleh kejelasan, untuk memperoleh teori yang digunakan. Sehubungan dengan itu, peneliti yang subjeknya menyangkut prinsip-prinsip demokrasi, akan menggunakan teori demokrasi terutama melalui pendekatan Islam.

Pada awalnya demokrasi hanya dibatasi pada wilayah kekuasaan (politik). Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan (*demos*) dan rakyat (*kratos*), yaitu pemerintahan rakyat (Robert Dahl, 1989, hlm. 22). Lebih lanjut Dahl mengatakan “*the demos should include all adult subject to the binding collective decisions of the association*” yaitu menyangkut seluruh aspek, politik, gender, agama, ras, hak sosial dan sebagainya. (1989, hlm.120). Prinsip utama demokrasi adalah *demos* yang berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat *privilege*) dalam berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sementara yang dimaksud rakyat (kratos) yaitu semua keputusan dibuat secara bersama. Rakyat secara langsung atau tidak ikut menentukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, atau yang dikenal dengan pemerintahan rakyat. Menurut David Beetham (1994, hlm. 157) yang termasuk pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan perwakilan dan demokrasi partisipatori. Di dalam demokrasi kedaulatan dan keputusan apapun sepenuhnya berada di tangan rakyat bukan di tangan pemimpin.

Ada beberapa prinsip demokrasi menurut Krisna (1993, hlm. 23-24), yaitu; *pertama*, pertanggungjawaban yakni pentingnya tanggungjawab penguasa terhadap rakyat. Adanya proses pemilihan umum, konsitusi, referendum, kegiatan berpolitik, kebebasan pers, dan pemungutan suara, yang merupakan bentuk tanggungjawa penguasa terhadap rakyat. Adanya prinsip pertanggungjawaban ini menjadi alat untuk menekan kemungkinan timbulnya kekuasaan sewenang-wenang. *Kedua*, kebebasan sipil (warga negara), jaminan terhadap individu yang tidak dibatasi sewenang-wenang oleh pemerintah. *Ketiga*, individualisme, yakni prinsip yang menekankan tanggungjawab pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan kemakmuran individu dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kemampuannya. *Keempat*, asas mayoritas, keputusan tertinggi berada pada suara terbanyak. Meskipun asas mayoritas dilakukan dalam sistem dua partai, namun pemerintahan koalisi yang didasarkan pada gabungan beberapa partai merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan demokrasi. *Kelima*, hukum alam yakni aturan yang memberikan arahan hubungan antar manusia dan memberi ukuran moral untuk menilai tindakan manusia dan pemerintah. *Keenam* kedaulatan rakyat yang tercantum dalam konstitusi yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang bebas.

Secara umum, ada 3 (tiga) arus besar pendapat para pemikir Islam tentang hubungan Islam dan negara ini, yakni:

Pertama, ialah kelompok yang berpendapat bahwa hubungan antara Islam dan negara sangat lekat bahkan Islam mengatur persoalan negara secara eksplisit dan detail. Dengan demikian mendirikan sebuah negara Islam adalah wajib, konstruk negara harus negara Islam. Ajaran Islam harus menjadi dasar konstitusi (Abul A'la al-Maududi, 1967, hlm. 243). Mereka menolak gagasan negara kebangsaan (*nation state*) karena dinilai bertentangan dengan prinsip ummah. Mereka mengakui prinsip musyawarah tetapi menolak musyawarah sistem demokrasi (Hamid Enayat, 1981, hlm. 35). Jadi menurut pendapat pertama ini adalah, wajib hukumnya memilih imam (khalifah) yang berperan memimpin umat, serta wajib hukumnya menggunakan dasar negara dengan Alquran.

Kedua, mereka menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Islam dengan negara dengan demikian mendirikan negara bukan sebuah kewajiban. 'Ali 'Abd Ar-Ráziq dalam Amad Amir Azis (1999:65) misalnya, tidak setuju dengan konsep negara Islam, bahkan ia menegaskan tidak ada hubungan antara agama dan negara. Menurutnya Allah tidak memberikan jabatan rasul sekaligus sebagai raja kepada nabi Muhammad saw. Buktinya hanya beberapa rasul saja yang menjadi raja seperti nabi Dawud, justru kebanyakannya rasul itu bukan raja, melainkan hanyalah rasul semata (Amad Amir Azis, 1999:65)

Ketiga, di luar kelompok yang pro dan kontra di atas yang pendapatnya dapat dianggap sebagai sebuah sintesa. Kelompok ini mengakui bahwa di dalam Islam memang terdapat ajaran tentang politik dan negara tetapi hanya menyangkut prinsip-prinsipnya saja, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang bentuk negara, dasar negara dan ketatanegaran lainnya. Itu semua disesuaikan secara fleksibel dengan keadaan negara masing-masing (Syafii Maarif, 1985, hlm. 16).

Selanjutnya M. Zainuddin (2011, hlm. 5-11) mengatakan bahwa Islam dan demokrasi memang berbeda. Islam berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal

dari pengumpulan pemikiran manusia. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi; *syura*, *'adalah*, *amanah*, *mas'uliyah* dan *hurriyyah*. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an surat As-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Dalam praktik kehidupan umat Islam lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah ahl halli wa-l'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
2. *Al-'adalah*, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Artinya pentingnya penegakkan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl ayat 90, As-Syura ayat 15, Al-Maidah ayat 8, dan An-Nisa ayat 58. Betapa prinsipnya keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang ekstrim berbunyi "negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara Islam.
3. *al-Musawah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam sebuah pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.
4. *al-Amanah* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut.
5. *al-Mas'uliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Dengan demikian pemimpin atau penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat) melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat).

6. *al-Hurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka *al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika suatu negara konsisten dengan penegakkan prinsip-prinsip atau elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid (1992, hlm. 35-36) menawarkan 6 norma demokratis yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat, yaitu:

1. Kesadaran akan pluralisme. Kesadaran atas kemajemukan membutuhkan tanggapan dan sikap positif secara aktif. Pengakuan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam perilaku menghargai beragam pandangan orang lain. Norma ini dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia dapat dijadikan modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
2. Musyawarah. Musyawarah menuntut keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk tulus menerima negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Dalam bermusyawarah, setiap orang harus menerima kemungkinan terjadinya "*partial functioning of ideals*" yaitu belum tentu seluruh pikiran seseorang atau kelompok diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensinya adalah kesediaan untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang lain.
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakekatnya harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan dengan sukarela. Demokrasi membutuhkan topangan akhlak terpuji (akhlaqul karimah) warga negara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen untuk tidak menghalalkan segala cara, seperti dengan kekerasan dan tindakan anarkis demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi.
5. Kebebasan nurani (*freedom conscience*), persamaan hak dan kewajiban (*egalitarianism*). Norma ini harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*). Norma ini juga akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandang optimis terhadap manusia untuk saling terbuka, saling berbagi kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.
6. *Trial and error* (percobaan dan salah). Demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti. Demokrasi membutuhkan percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Dari beberapa paparan singkat tentang kerangka teori di atas, penulis akan menjadikan teori tersebut sebagai pisau analisis untuk melihat *Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005)*.

Metodologi Penelitian

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini baik yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan berikut ini;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan meneliti buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Islam tentang Demokrasi menurut Nurcholish Madjid. Karena penelitian ini berorientasi pada studi tokoh, maka ada dua sumber pokok yang dipergunakan untuk memperoleh data tentang pemikiran tokoh tersebut. Pertama, penelitian tentang pemikiran serta faktor yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut. Kedua, penelitian tentang biografinya sejak tahun 1970 sampai akhir pemikiran demokrasinya tahun 2005.

2. Sifat Penelitian

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini bersifat *deskriptif-analitik*. Yang dimaksud deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam tokoh Nurcholish Madjid. Dengan kata lain karakteristik dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran tokoh Nurcholish Madjid dan implementasi pemikiran prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi. Sedangkan analitik adalah analisis dalam pengertian sejarahnya, yakni meneliti sejarah yang melatarbelakangi pemikirannya. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada karakter dan strategi Nurcholish Madjid dalam membangun pemikiran prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di Indonesia.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Yang dimaksud pendekatan sosio-historis adalah pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran, merupakan hasil interaksi pemikiran dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio politik yang mengitarinya (Mudzhar, 1998, hlm.105). Berkaitan dengan penelitian ini, adalah kondisi sosial politik dan kultur yang melatar belakangi pemikiran prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi. Disamping itu, penulis juga menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat implementasi pemikiran Nurcholish Madjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam tesis ini, diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Islam dan Demokrasi di Indonesia (Studi Pemikiran Demokrasi Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005). Literatur-literatur yang dijadikan sebagai sumber data dalam tesis ini terbagi pada dua bagian yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Nurcholish Madjid, meliputi: *“Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities”* dalam Cyriac K. Pullabilly, Ed. *Islam in Modern World* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982), *“Islam Di Indonesia: Tantangan dan Peluang”* dalam Cyriac K. Pullapilly, Edisi, *Islam dalam Dunia Modern* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982), *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1982), *Islam, Kemoderanan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987, 1988), *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta, Paramadina, 1992), *Islam, Kerakyatan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1993), *Pintu-pintu menuju Tuhan*, (Jakarta, Paramdina, 1994), *Islam, Agama Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina, 1995), *Islam, Agama Peradaban*, (Jakarta,

Paramadina, 1995), *"In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experiences"* dalam Mark Woodward ed., *Toward a new Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thoughts* (Tempe, Arizona: Arizona State University, 1996), *Dialog Keterbukaan*, (Jakarta, Paradima, 1997), dan *Cendekiawan dan Religious Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999)

Dan data pendukung berupa ensiklopedi, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan Nurcholish Madjid ataupun tulisan orang lain tentang demokrasi dan Islam merupakan sumber data sekunder.

5. Pengolahan Data

Melalui penelusuran dan penelaahan secara mendalam terhadap sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh mendapatkan data yang akurat dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan metode deskriptif dan holistik. Deskriptif adalah menguraikan secara teratur (Anton Baker, 1990, hlm. 65) dari pemikiran Nurcholish Madjid. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan meredaksikan pemikiran Nurcholish Madjid tentang prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi secara sistematis dan mendalam. Sementara holistic adalah metode untuk menggali unsur-unsur yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid, baik lingkungan, latar belakang, agama dan zaman dimana ia hidup. Sebab untuk memahami pemikiran seorang tokoh harus diketahui seluruh proses kehidupannya, sehingga data yang diperoleh dan disajikan lebih jelas dan akurat.

6. Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, menurut Anton Baker, (1990, hlm. 67) adalah menarik kesimpulan yang khusus-khusus saja melihat kecenderungan pemikiran Nurcholish Madjid dalam prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Bab pertama bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang demokrasi dan Islam, yang meliputi; pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, relevansi demokrasi dengan Islam, substansi demokrasi dalam Islam, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam dunia Islam.

Bab ketiga mengenal Nurcholish Madjid yang berisikan biografi dan interaksi akademik Nurcholish Madjid, karya-karya, dan setting pemikiran Nurcholish Madjid.

Bab keempat, merupakan analisis berisikan prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid, implementasi prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid pada percaturan politik di Indonesia kurun waktu tahun 1970-2005, dan faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di Indonesia menurut Nurcholish Madjid.

Bab kelima berisi beberapa simpulan dan saran

Bab 2

DEMOKRASI DAN ISLAM

Pengertian Demokrasi

Dalam arti harfiahnya, demokrasi (*Inggris: Democracy*) berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan (oleh) rakyat (Abdul Ghofur, 2002, hlm. 39).

Prinsip terpenting demokrasi adalah *kewarganegaraan (citizenship)*. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama, dan *kewajiban* pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban pada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan, untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya (Guillermo, 1993, hlm. 90).

Secara faktual demokrasi telah menjadi semacam *spirit radikal* yang bercakupan universal bagi individu dan sekelompok individu yang bernaung dibawah institusi negara untuk terlibat dalam perdebatan dan pergulatan publik dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal yang terbentuknya tata sosial yang adil, *egaliter* dan manusiawi (Umaruddin Masdar, 1999, hlm. 30).

Sementara itu secara terminologis demokrasi menurut Joseph A. Schmeter (1999, hlm. 10), demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hook (2010, hlm. 45), demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah

yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl (2011, hlm. 29), demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Secara teoritis, bahwa demokrasi sejak semula mempunyai dua pengertian, yaitu: demokrasi dalam arti formil dan demokrasi dalam arti materi. Arti demokrasi secara materi, ialah bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara. Arti demokrasi secara formil hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat (*Volonto general*: dari *Rousseau*), akan tetapi dengan tidak ada sesuatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.

Pengertian demokrasi materil yang kian lama memberikan pengaruh dalam pengertian demokrasi hingga dewasa ini. Walaupun demokrasi dalam arti formil tidak ditinggalkan, namun demokrasi dalam arti materil di pandang sesuai dengan tujuan demokrasi yang sebenar-benarnya.

Dalam penerapannya, demokrasi itu direalisasikan dalam dua tahap, yaitu: menyusun kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan. Pada tahap *petama*, demokrasi itu mempunyai sifat langsung dan pada tahap *kedua* sifatnya tidak langsung. Yang langsung, ialah adanya pemberian suara oleh rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan yang tidak langsung dalam penyusunan kekuasaan itu, ialah adanya keharusan tanggungjawab pemerintah kepada perwakilan rakyat, dan dalam kerjasama diantara kedua instansi itu mewujudkan dasar-dasar umum kebijaksanaan pemerintah (M. Solly lubis, 1975, hlm. 73-75).

Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Definisi yang tepat sulit dirumuskan karena demokrasi merupakan sebuah *entitas* dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu. Banyak dari dinamika ini berasal dari perubahan dalam masyarakat dan berbagai analisis mengenai konsekuensi perubahan bagi demokrasi. Dengan pembangunan masyarakat diberbagai tingkat dan melalui cara yang berbeda-beda dewasa ini, tidaklah mengherankan bahwa makna demokrasi masih menjadi bahan perdebatan.

Untuk keperluan analitis, perlu membangun sebuah konsep yang memberikan identifikasi yang jelas mengenai apakah esensi dari demokrasi. Inti dari demokrasi politik mempunyai tiga dimensi: kompetisi, partisipasi, serta kebebasan sipil dan politik. Ketika mengkaji status demokrasi disuatu negara, langkah pertama yang harus diambil adalah melihat ketiga elemen tersebut. Dalam konteks ini perlu diperhatikan salah satu indeks demokrasi-misalnya, indeks *Freedom House*. Dalam rangka membuat penafsiran demokrasi secara komprehensif, juga harus mengkaji suatu negara secara cermat karena sistem demokrasi sangat bervariasi dalam hal pola kelembagaan dan dalam dimensi lainnya.

Sejarah Demokrasi

Menurut catatan sejarah, di Yunani kuno pernah ada demokrasi, yang lebih sering disebut demokrasi langsung. Sebab Yunani waktu itu hanya sebuah negara kecil atau bahkan barangkali hanya sebuah kota kecil (*city state*). Dalam logika sederhana, pelaksanaan demokrasi dalam satu wilayah yang sekecil itu tentu merupakan sesuatu yang mudah diterima akal (Khoiruddin Nasution, 2002, hlm. 40).

Kisah demokrasi modern dimulai 2500 tahun yang lalu dalam lingkungan budaya sebuah bangsa kecil yang juga menjadi tempat kelahiran filsafat sebagai ilmu serta salah satu pusat kreativitas seni terbesar segala zaman, yakni bangsa Yunani.

Tepatnya pada tahun 508 SM, seorang yang bernama Cleisthenes mengadakan beberapa pembaruan dalam sistem pemerintahan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru itu kemudian dinamakan *Demokratia*, "pemerintahan (oleh) rakyat",.

Asal-usul demokrasi sebagai sesuatu sistem politik dapat ditelusuri sampai pada sekitar lima abad sebelum masehi, ketika orang-orang Yunani membentuk *Polis* (Negara-Kota) mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat (Abdul Ghofur, 2002, hlm. 21).

Dua puluh tiga abad setelah eksperimen demokrasi di Athena, dunia menyaksikan berbagai bentuk sistem politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang mendominasi sejarah adalah monarki, kesultanan dan negara-negara teokratik. Sementara eksperimen demokrasi dapat dikatakan sudah tenggelam dalam sejarah. Puncak peradaban di India, Cina, Timur Tengah semasa kejayaan Islam dan kebangkitan Eropa tidak berhutang budi sedikitpun pada konsep demokrasi.

Di zaman pertengahan (600-1400M), gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat. Dimana masyarakat abad pertengahan didirikan struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama serta kehidupan politiknya ditandai oleh adanya perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Akan tetapi dilihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting yaitu *Magna Charta* (Piagam agung) pada tahun 1215 M.

Selanjutnya pada akhir abad ke-15 dan abad ke-16 sebagai awal dari zaman *Renaissance* (Abdul Ghofur, 2002, hlm. 22). Di Eropa muncul teori politik yang mulai

mempertanyakan segi-segi manusia dalam hubungan antara penguasa dan rakyat serta kedudukan agama dalam masalah-masalah publik. Tokoh-tokoh pemikir seperti Nicollo Mochiavelli (1469-1527) dari Italy dengan ide sekulerismenya, Jean Bodin dari Prancis dan Thomas Hobbes (1588-1679) dari Inggris dengan ide negara kontraknya, mulai menguak dimensi-dimensi moralitas sekular dan hakekat hukum politik.

Pada abad pencerahan (*Enlightment*) di abad ke-17 dan ke-18 yang juga dikenal sebagai masa “Aufklarung” (1650-1800), pemikiran-pemikiran demokratik mulai bermunculan lagi diatas permukaan. John Locke (1632) dengan idenya tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga federal. Ide ini selanjutnya disempurnakan oleh *Baron De Motesduieu* (1689-1755) dengan idenya tentang pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan Yudikatif. Di tambah dengan ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

Sebagai kelanjutannya, pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*the equal of rights*) serta hak pilih untuk semua warga negara.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Barat

Berbicara demokrasi dalam pandangan barat tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, karena konsep demokrasi sendiri memang berasal dari barat yang kemudian berkembang menjadi beberapa fase, yaitu:

1. Fase Klasik

Pada fase ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke 5 SM yang menjadi kebutuhan dari

negara-negara kota (*city states*) di Yunani, khususnya Athena. Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi (*democratia*, dari *demos* + *kratos*) disebabkan gagalnya sistem politik yang dikusai para Tyrants atau autocrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap Polis dan perlindungan terhadap warganya. Filsuf-filsuf seperti Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang mengajukan pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya dikelola sebagai ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.

Dari buah pikiran merekalah prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu persamaan (*egalitarianism*) dan kebebasan (*liberty*) individu diperkenalkan dan dianggap sebagai dasar sistem politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu itu. Tentu saja para filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato, misalnya, dapat dikatakan sebagai pengkritik sistem demokrasi yang paling keras karena dianggap dapat mendegenerasi dan mendegradasi kualitas sebuah Polis dan warganya. Kendati Plato mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih mendukung sebuah sistem politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan kepada kelompok elite yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan fisik yang terbaik atau yang dikenal dengan nama “the philosopher Kings”. Sebaliknya, Aristoteles memandang justru sistem demokrasi yang akan memberikan kemungkinan Polis berkembang dan bertahan karena para warganya yang bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan publik, dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga.

Demokrasi klasik di Athena, baik dari dimensi pemikiran dan praksis, jelas bukan sebuah demokrasi yang memenuhi kriteria sebagai demokrasi substantif, karena pengertian warga (*citizens*) yang “egaliter” dan “bebas” pada kenyataannya sangat

terbatas. Mereka ini adalah kaum pria yang berusia di atas 20 tahun, bukan budak, dan bukan kaum pendatang (imigran).

Demikian pula demokrasi langsung di Athena dimungkinkan karena wilayah dan penduduk yang kecil (60000-80000 orang). Warga yang benar-benar memiliki hak dan berpartisipasi dalam Polis kurang dari sepertiganya dan selebihnya adalah para budak, kaum perempuan dan anak-anak, serta pendatang atau orang asing. Demikian pula, para warga dapat sepenuhnya berkiprah dalam proses politik karena mereka tidak tergantung secara ekonomi, yang dijalankan sepenuhnya oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.

2. □ Fase Pencerahan (Abad 15 sampai awal 18M)

Yang mengemuka pada fase ini adalah gagasan alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang dijalankan oleh para raja Eropa dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini antara lain adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Montesquieu (1689-1755). Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasaan eklesiastikal (Hobbes). Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan sebagai alternative dari model absolutis.

Pemikiran awal dalam sistem demokrasi modern ini merupakan buah dari Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak dominasi Gereja sebagai pemberi legitimasi sistem Monarki Absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme (James Madison) sebagai bentuk negara, sedangkan

Revolusi Perancis mengakhiri Monarki Absolut dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.

3. □ Fase Modern (awal abad 18-akhir abad 20)

Pada fase modern ini dapat disaksikan dengan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme, ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dsb. Di samping itu, terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara baru sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khususnya antara kapitalisme dan komunisme.

Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk JJ Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J. Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di mana ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi Negara atau pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De Toqcueville juga memberikan kritik terhadap kecenderungan negara untuk intervensi dalam kehidupan sosial dan individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang mandiri.

Marx dan Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialis-komunis yang menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung. Negara dianggap sebagai “panitia eksekutif kaum burjuis” dan alat yang dibuat untuk melakukan kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih merupakan alat kelas burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (*withering away of the state*) dan digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah diktator proletariat. Dengan mendasari analisa, mereka mengikuti teori perjuangan kelas dan materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem demokrasi perwakilan yang diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan kekuasaan kelas burjuis dan karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (*genuine*) serta mampu mengartikulasikan kepentingan kaum proletar.

Max Weber dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan demokrasi langsung ala Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan. Mereka berdua mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam masyarakat, sesuai dengan proses perubahan masyarakat modern yang semakin terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Dengan makin berkembangnya birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka tidak mungkin lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu secara langsung mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi yang efektif adalah melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh karenanya pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.

Perkembangan pemikiran demokrasi dan praksisnya pada era kontemporer menjadi semakin kompleks, apalagi dengan bermunculannya negara-negara bangsa dan pertarungan ideologis yang melahirkan blok Barat dan Timur, kapitalisme dan sosialisme/komunisme. Demokrasi menjadi jargon bagi kedua belah pihak dan hampir semua negara dan masyarakat pada abad keduapuluh, kendatipun variannya sangat

besar dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Demokrasi kemudian menjadi alat legitimasi para penguasa, baik totaliter maupun otoriter di seluruh dunia. Di negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, pemahaman demokrasi semakin mengarah kepada aspek prosedural, khususnya tata kelola pemerintahan (*governance*).

Pemikir seperti Robert Dahl umpamanya menyebutkan bahwa teori demokrasi bertujuan memahami bagaimana warganegara melakukan control terhadap para pemimpinnya. Dengan demikian focus pemikiran dan teori demokrasi semakin tertuju pada masalah proses-proses pemilihan umum atau kompetisi partai-partai politik, kelompok kepentingan, dan pribadi-pribadi tertentu yang memiliki pengaruh kekuasaan.

Dengan hancurnya blok komunis/sosialis pada penghujung abad ke duapuluh, demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki pesaing dan diterima secara global. Fukuyama bahkan menyebut era paska perang dingin sebagai Ujung Sejarah (*the End of History*) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir. Pada kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang cukup pelik karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami penyesuaian dan tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah pudar, namun munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah tampil sebagai pemain dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi liberal.

Kondisi saat ini di mana globalisasi telah berlangsung, maka demokrasi pun mengalami pengembangan baik pada tataran pemikiran maupun praktis. Munculnya berbagai pemikiran dan gerakan advokasi juga menjadi tantangan bagi sistem politik demokrasi liberal, seperti gerakan feminisme, kaum gay, pembela lingkungan, dsb. Termasuk juga gerakan anti kapitalisme global yang bukan hanya berideologi kiri, tetapi juga dari kubu liberal sendiri, semakin menuntut terjadinya terobosan baru dalam pemikiran tentang demokrasi. Contoh yang dapat disebutkan disini adalah upaya mencari jalan ke tiga (*the Third Way*) yang menggabungkan liberalisme dan populisme

di Eropa dan AS. Indonesia sedang dalam proses transformasi dari sistem otoriter menuju demokrasi sebagaimana dicita-citakan para pendirinya dalam konstitusi. Tak terelakkan lagi, diperlukan kemampuan dari para pekerja demokrasi untuk mencari varian demokrasi yang *compatible* dengan konteks yang dihadapi. Pemahaman tentang perkembangan pemikiran dan praksis demokrasi dari berbagai era dan wilayah dunia akan sangat membantu dalam usaha tersebut.

Demokrasi Barat cenderung diekspresikan dalam urusan kepentingan politik mengejar kemenangan dan kekuasaan. Dalam demokrasi Barat adalah normal kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan seluas-luasnya (*The Winner takes all*). Ia hanya mengakomodasi kepentingan pihak lain karena dan kalau itu sesuai dengan kepentingannya. Jadi sikap Win-Win Solution yang sekarang juga sering dilakukan di Barat bukan karena prinsip Kebersamaan, melainkan karena faktor Manfaat semata-mata.

Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat di"bulldozer" oleh pihak yang besar jumlahnya. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata. Namun demikian, kalau musyawarah tidak kunjung mencapai mufakat sedangkan keadaan memerlukan keputusan saat itu, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian didasarkan jumlah suara. Maka dalam hal ini voting dilakukan karena faktor Manfaat, terbalik dari pandangan demokrasi Barat.

Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor Politik yang perlu ditegaskan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila. Jadi demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat

dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan dan bukan demokrasi kekuasaan seperti di Barat. Hal itu kemudian berakibat bahwa pembentukan partai-partai politik mengarah pada perwujudan kehidupan sejahtera bangsa.

Relevansi Demokrasi Dengan Islam

Perbincangan agama dalam konteks demokrasi, sering kali berhadapan dengan persoalan yang bersifat empirik. Masalahnya, bukan karena pada basis empiriknya saja, agama dan demokrasi terdapat perbedaan. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia.

Persoalannya kemudian adalah kesulitan mencari bukti-bukti historis, misalnya dalam kehidupan politik, yang secara eksplisit mampu menjelaskan adanya hubungan *simbiosis-mutualisme* antara agama dan demokrasi. Meskipun antara keduanya dikatakan mempunyai basis empirik yang berbeda, tapi hal itu bukan merupakan persoalan yang bersifat mendasar untuk mempertemukan antara agama dan demokrasi. Dalam kaitan yang bersifat dialektis, agama memberi dukungan yang positif terhadap demokrasi, sebaliknya, demokrasi memberikan peluang bagi proses pendewasaan kehidupan beragama.

Setiap agama pada dasarnya mengandung konsep kemanusiaan sebagai cermin atas pengakuan secara apresiatif dan konstruktif terhadap manusia. Misalnya saja agama Islam. Salah satu tema pokok dalam Islam adalah masalah kemanusiaan, disamping persoalan yang bersifat *teologis* dan *kosmologis*. Dalam Al-Qur'an sebagai sumber *otentik* ajaran Islam, terdapat *nuktah-nuktah* kemanusiaan yang apresiatif dan konstruktif. Dilihat dari tataran *etis-teologis* demikian inilah Islam sesungguhnya merupakan agama yang mendukung pelaksanaan demokrasi. Dalam Al-Qur'an, tidak

saja terkandung nilai etik demokratis, tapi juga nilai Instrumental dengan mana nilai-nilai etik demokrasi dapat diaktualisasikan (Tobroni, 1994, hlm. 30).

Sebenarnya Islam lebih dulu mencanangkan sendi-sendi bangunan substansi Demokrasi. Tapi rinciannya diserahkan kepada Ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta *trend* kehidupan manusia (Yusuf Al-Qardhawy, 1998, hlm. 192).

Dewasa ini kaum Muslim mulai sadar untuk melakukan gerakan kebangkitan dalam agama setelah sebelumnya mengalami kelemahan dalam kurun waktu lama. Perasaan ini muncul ketika mereka menyadari posisinya dalam skala global dan membandingkan kondisi mereka dewasa ini dengan kejayaan di masa lalu, dan realitas sosial mereka dengan idealitas agama. Sejak kesadaran ini tumbuh, kaum Muslimin mengetahui betul kelemahan kondisi mereka dan berupaya segera bangkit menuju kondisi yang lebih baik.

Kaum Muslim dihadapkan pada serangan budaya Barat yang mereka ketahui lewat ekspansi kolonial dan media massa modern. Akibatnya, tampaklah kelemahan budaya, ekonomi, dan politik dalam menghadapi kekuatan dan dominasi kolonial. Semula, serangan itu mendorong mereka untuk melakukan perlawanan dengan kekuatan lemah sehingga menimbulkan fenomena kesadaran dan Revolusi Islam sejak abad lalu. Kemudian, mereka mewarisi pasang surut kehancuran. Jawaban mereka atas serangan itu mengalami kematangan setelah pertengahan abad ini. Saat ini, mereka berusaha menyelamatkan jati diri dan eksistensi mereka dengan kembali kepada keaslian Islam dan mendorong mereka untuk mengejar Eropa serta menandinginya dalam bentuk kemajuan peradaban secara menyeluruh (Hasan Al-Turabi, 2003, hlm. 74).

Diantara kelebihan sistem demokrasi yang pernah diperjuangkan secara mati-matian dalam menghadapi para tiran, ialah menuntut keberberapa bentuk dan sarana,

yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat dari jarahan tangan para tiran, sekalipun sistem ini tidak lepas dari cacat dan kekurangan, seperti lazimnya perbuatan manusia yang tidak lepas dari kekurangan (Yusuf Al-Qardhawy, 1998, hlm. 192).

Prinsip kekuasaan rakyat yang merupakan fondasi demokrasi, tidaklah bertentangan dengan prinsip kekuasaan Allah yang merupakan fondasi legislasi Islami. Tapi memang bertentangan dengan prinsip kekuasaan individu yang merupakan dasar pemerintahan diktator.

Bukanlah suatu keharusan bagi para pendukung Demokrasi untuk menolak kekuasaan Allah atas manusia. Kebanyakan pendukung Demokrasi tidak pernah berpikir tentang ini perhatian mereka hanya tertuju untuk menolak kekuasaan atau pemerintahan diktator yang sewenag-wenang yang di praktekkan oleh para tiran yang angkuh dan sombong.

Kekuasaan Allah terhadap makhluk adalah suatu yang permanen. Kekuasaan itu ada dua macam: kekuasaan kauni kodrati, artinya hanya Allah-lah satu-satunya yang berwenang dijagat raya ini. Dia-lah yang mengutus alam semesta dengan Sunnah-nya yang tidak berubah, yang diketahui dan yang tidak diketahui.

Demokrasi ditegakkan berdasarkan pendapat mayoritas, dan mayoritas inilah yang berhak menunjuk pemimpin, menata berbagai persoalan, mendukung salah satu dari beberapa hal yang berbeda. Dalam sistem Demokrasi, pemilihan dan pemungutan suara merupakan suatu hal yang menentukan.

Di dalam Islam tidak bisa mendukung suatu pendapat hanya karena pendapat itu didukung oleh mayoritas. Tapi Islam melihat kepada pendapat itu sendiri. Apakah benar atau salah. Bila pendapat itu benar, maka diterima dan dilaksanakan, walaupun hanya didukung oleh satu suara, atau tidak yang mendukungnya sama sekali.

Membicarakan hubungan Islam dan demokrasi bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Demokrasi, telah menjadi jargon politik kontemporer yang memainkan perannya hampir diseluruh penjuru jagad raya, tak terkecuali negeri-negeri kaum muslimin. Akan tetapi, saat jargon politik demokrasi disandingkan dengan Islam, menghasilkan suatu kompromi yang tidak selamanya lancar. Hal ini setidaknya disebabkan beberapa pertimbangan:

Pertama, demokrasi bukanlah sistem yang inheren baik, akan tetapi sistem yang mengandung dua ranah, yakni kebaikan dan keburukan. Bahkan, demokrasi dalam sejarah pemikiran politik dunia, tidaklah mendapat tempat yang baik, hingga masa revolusi Perancis, yang karena kecelakaan sejarah, cenderung kejam dan otoriter, kemudian menginginkan kehidupan yang bebas, persamaan, dan menghargai rakyat. Namun ternyata, demokrasi hanya sebagai simbol abad modern, yang tafsirnya bisa berbeda-beda. Sedangkan Islam diakui penganutnya sebagai kebaikan murni, karenanya akan menjadi filter penting bagi demokrasi. Untuk itu Islam lebih layak dijadikan dasar dan simbol Negara dari pada demokrasi. Jika kaum sekuler, menolak simbolisasi agama dan lantas mengapa mereka menerima simbolisasi dunia (Nurcholish Madjid, 1992, hlm. 20)).

Kedua, Pertentangan sebenarnya bukanlah apakah Islam tidak membicarakan politik atau negara? Melainkan apakah demokrasi sesuai atau tidak dengan Islam? Apapun jawaban yang dihasilkan, tetap menjadikan sistem politik Islam (Negara Islam) sebagai pilihan yang bernilai positif. Sebab, jika dijawab sesuai, maka ini membuktikan akan eksistensi politik Islam yang positif (demokrasi adalah Islami), sebaliknya jika dijawab tidak sesuai, maka ini juga menunjukkan adanya eksistensi politik Islam yang positif sebagai kebalikan dari demokrasi yang negatif (demokrasi bertentangan dengan Islam). Artinya jika demokrasi tidak sesuai dengan Islam, maka berarti demokrasi

adalah negatif (buruk) dan harus ditolak, sehingga terkukuhkanlah nilai positif politik Islam.

Ketiga, Mungkin juga, jargon demokrasi, digunakan oleh kaum (pemikir) Islam hanya sebagai pelarian intelektual atau mungkin juga pengalihan realitas. Artinya, umat Islam telah kehilangan energi Intelektual untuk menggali kekayaan khazanah Islam sehingga mesti berkiblat ke Barat, atau mencari justifikasi atas ide-ide Barat. Atau juga karena realitas yang tidak menguntungkan untuk melawan Barat membuat kaum muslimin mesti menerima (dengan rela atau terpaksa) konsepsi yang ditawarkan dunia lain.

Namun demikian, pembicaraan agama dan demokratisasi di dunia muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia, orang-orang beramai-ramai menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi sehingga keduanya menjadi tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini. Hal ini setidaknya, dikarenakan menguatnya identitas komunal dan tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat muncul dalam lingkungan dunia yang begitu kompleks ketika teknologi semakin memperkuat hubungan global, sementara pada saat yang sama, identitas lokal, nasional, dan budaya lokal masih sangat kuat (M. Syafi'i Anwar, 1995, hlm. 223).

Dengan beragam dinamika dan tafsirannya, secara umum, terdapat tiga kecenderungan dalam membicarakan diskursus agama dan demokrasi (Komarudin Hidayat, 1994, hlm. 1990-1993) mengatakan bahwa:

Pertama, paradoksal atau negatif. Aliran ini berpandangan bahwa antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan. Kelompok ini terbagi pada dua kutub yakni pengusung agama dan anti agama. Di antara tokoh yang anti agama adalah Karl Marx, Max Weber dan Nietzsche. Argumen yang mereka kemukakan antara lain adalah; *Pertama*, sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya

digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepemimpinan kelompok. *Kedua*, argumen filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, argumen teologis yang menegaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkret dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan, maka manusia akan lebih leluasa, mandiri dan jernih berbicara soal demokrasi.

Sebaliknya, bagi kalangan pengusung agama (Islam), demokrasi dipandang sebagai sitem kafir, *syirk*, dan anti Tuhan. Untuk itu, demokrasi tidak layak dijadikan sebagai sistem tata politik Islam, sebab Islam berdasarkan pada agama, tauhid, dan kedaulatan Tuhan.

Kedua, Sekuler atau Netral. Pandangan ini menyatakan hubungan agama dan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik, termasuk masalah demokrasi, berjalan sendiri-sendiri. Peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan, sedangkan dalam interaksi sosial, nilai-nilai demokrasi dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial yang dalam hal ini agama tidak dapat memainkan perannya. Dengan kata lain, dalam lapangan politik, manusia bebas dan steril dari ajaran normatif agama. Di sini, agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik. Agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengatur masalah agama.

Ketiga, teo-demokrasi atau positif. Pandangan ini menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran atau titik temu. Agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun

kebudayaan. Masyhur Amin dan Mohammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antara keduanya bisa saling mendukung. Keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi.

Hal itu diindikasikan dengan suatu bukti bahwa kehadiran semua agama dengan misi profetiknya (misi profetik agama antara lain pembebasan, keadilan, kedamaian) senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang despotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Permasalahannya adalah bagaimana misi profetik agama tersebut dapat menyatu dalam perilaku sosial manusia ketika menjalani kehidupannya, sehingga suasana demokratis dapat terwujud. Dengan kata lain, kehidupan demokratis terwujud dalam masyarakat beragama bila tidak adanya kesenjangan antara misi profetik dan idealita ajaran dan nilai agama dengan realitas empirik perilaku umat beragama (A. Ubaidillah, *et. al.*, 2002, hlm. 195).

Akan tetapi, dalam konteks globalisasi dewasa ini, kebanyakan pendukung demokrasi masih belum mengakui demokrasi itu sebagai suatu konsep yang masih diperdebatkan. Akibatnya, mereka menganggap orang lain yang menolak atau menafsirkan demokrasi secara berbeda dipandang sebagai penyimpangan, sehingga cenderung merendahkan kekuatan-kekuatan alternatif yang ada. Ini terutama tampak jelas di kalangan pendukung demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang meyakini diri mereka sebagai ahli waris sejati demokrasi yang sah. Dengan demikian, mereka menganggap setiap upaya pihak lain untuk menciptakan demokrasi yang berbeda darinya sebagai tindakan keliru dan tidak demokratis.

Konsep demokrasi Islam misalnya, bagi kebanyakan orang Barat, merupakan suatu *anathema*. Pandangan semacam ini “memustahilkan” mereka untuk memahami

daya tarik kekuatan dan tawaran-tawaran dalam Islam (John L. Esposito, 1995, hlm. 205). Sikap sebahagian kalangan yang mengkritik konsepsi pemerintahan Islam (seperti *Wilayah al-Faqih*) sebagai tidak demokratis murni (Oliver Roy, 1992, hlm. 20).

Menurut Nurcholish Madjid, (1982, hlm.46) demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi adanya perkembangan dan perubahan, sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi sekali untuk selamanya maka ia berubah menjadi idiologi tertutup. Padahal, demokrasi memerlukan dan memang termasuk idiologi terbuka, yaitu sebuah idiologi yang respek bagi adanya perubahan dan perkembangan melalui eksperimentasi bersama. Justru kekuatan demokrasi terletak dalam sistem bahwa ia mampu, melalui dinamika internnya sendiri, mengadakan kritik ke dalam sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Kedua prinsip ini merupakan ruh demokrasi yang paling sentral.

Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer, demokrasi mendapat tempat, pada akhir paro abad ke-19, saat kondisi negara-negara Islam dalam keadaan tragis, bergumul dengan kolonialisme, ditindas, dan diperintah oleh penguasa atau raja yang tiran (Jalaluddin Rahmat, 2002, hlm. 19-20). Untuk itu, para intelektual Islam menulis berbagai buku tentang demokrasi dan memandangnya sebagai sesuatu yang positif (Islami). Sebab, demokrasi diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil keputusan, disamping diartikan juga sebagai persamaan di depan hukum. Istilah keadilan baru di artikan sebatas persamaan atau boleh jadi keadilan di definisikan sebagai persamaan (Jalaluddin Rahmat, 2002, hlm. 20)

Pemikir asal Maroko, Muhammad Abid al-Jabiri, menegaskan bahwa dunia Arab dan dunia Islam dalam hal politik dan ranah kebudayaan membutuhkan demokrasi

dan rasionalitas. Bahkan, kedua hal ini, bagi al-Jabiri merupakan alternatif dari sekularisme. Karena, masyarakat muslim boleh saja menolak sekularisme, tetapi demokrasi dan rasionalitas adalah sebuah keniscayaan yang harus ditumbuhkan dalam tradisi Islam (Zuhairi Misrawi, 2005, hlm. 289-290). Sebab demokrasi akan lebih menghargai hak-hak sipil, baik individu maupun kolektif, sedangkan rasionalitas akan memotivasi lahirnya praktek-praktek politik yang rasional dan bermoral (Zuhairi Misrawi, 2005, hlm. 290).

Lebih lanjut, al-Jabiri memandang, bahwa demokrasi adalah metode yang baik dan positif untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat secara rasional yang dapat mengubah konflik dan “kompetisi” menjadi bermanfaat bagi kemajuan seluruh masyarakat dalam bingkai pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan. Dikatakannya, bahwa kalau toh demokrasi di Eropa dan Amerika telah eksis dan memainkan peran dalam mengatur hubungan-hubungan kapitalisme dan mengelola konflik dengan cara-cara damai, bukan berarti bahwa demokrasi bagian dari kapitalisme itu sendiri (Usman, 2003, hlm. 86). Dalam perspektif ini, demokrasi adalah mekanisme damai yang dibangun untuk menyelesaikan pertikaian dan mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat agar mereka mengalami kemajuan dan dapat memperoleh hak-haknya secara adil.

Keberadaan demokrasi sebagai sistem politik bermaksud untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam sistem pemerintahan sekaligus dianggap sebagai kebutuhan terhadap partisipasi politik rakyat. Karena bagaimanapun, dalam suatu Negara berdaulat, rakyat atau warga negara merupakan bagian penting yang partisipasinya sangat dibutuhkan untuk memfungsikan dan memberikan makna pada elemen-elemen penting Negara seperti kepemimpinan, hukum, pendidikan, dan pertahanan-keamanan.

Jika kita mencermati pandangan-pandangan intelektual muslim yang pro demokrasi, kesannya adalah nilai-nilai etis dan misi yang diemban oleh Islam dan demokrasi nyaris sama, dimana keduanya bermaksud mengantisipasi dan menyelesaikan pertikaian serta mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat agar mereka memperoleh kemajuan dan mendapat hak-haknya secara adil dan utuh. Selain itu, keduanya juga mengandung nilai-nilai universal, yaitu persamaan, keadilan, kebebasan, dan pluralitas.

Substansi Demokrasi dalam Islam

Tema tentang Islam dan demokrasi jelas bukan hal baru, bahkan, tema ini selalu menjadi bahan perdebatan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pembicaraan tentang ini mengisyaratkan seolah-olah tidak ada kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Karena itu, terjadi stigmatisasi di kalangan masyarakat internasional bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, khususnya menyangkut hal ‘kedaulatan rakyat’ dalam demokrasi dengan apa yang sering disebut sebagai ‘kedaulatan Tuhan’ (*hakimiyyah Allah*). Bahwa tidak ada rumusan terperinci tentang sistem politik yang dapat diterapkan umat Islam dalam Alquran telah menjadi semacam kesepakatan *jumhur* (mayoritas) ulama fikih *siyasah* (politik). Sebaliknya, terdapat beberapa prinsip pokok dalam Alquran yang dapat menjadi landasan bagi penerimaan demokrasi dalam Islam, misalnya syura (musyawarah, baik melalui representasi pada lembaga legislatif maupun eksekutif atau secara langsung); *almusawa* (kesetaraan); *al-’adalah* (keadilan); akuntabilitas publik (*ra’iyah*); dan seterusnya.

Atas dasar prinsip-prinsip ini, penerimaan demokrasi melalui kerangka fikih *siyasah* di atas tidak dilihat mengurangi ‘kedaulatan Tuhan’. Kedaulatan Allah terhadap makhluknya merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah tetap Mahakuasa atas makhluknya meski ada ‘kedaulatan rakyat’ yang diwujudkan melalui

sistem politik demokrasi. Karena itu, kedua bentuk kedaulatan yang sebenarnya tidak sebandingtak perlu dipertentangkan.

Atas dasar kerangka itulah, para pemimpin umat Muslim umumnya dapat menerima demokrasi, khususnya di Indonesia, sejak negara ini memaklumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Memang, dalam perjalanannya, terdapat pemikiran dan gerakan termasuk bersenjata yang ingin mengganti demokrasi dan bahkan Pancasila dengan teokrasi Islam, tetapi mengalami kegagalan.

Dalam perjalanannya pula, demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang ini pada praktiknya tidak selalu dapat menjadi sistem politik yang efektif. Karena itu, demokrasi kita belum bisa mengharapkan hasil konkret demokrasi, misalnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, sering terlihat demokrasi berubah menjadi *democrazy*. Kita bersyukur, gejala *democrazy* itu tidak terjadi dalam skala yang mencemaskan pada masa menjelang pemilihan legeslatif dan setelah pemilihan legeslatif yang lalu meski banyak komplain, laporan, dan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi karena DPT yang kacau, politik uang, penghilangan dan pengelembungan suara, dan seterusnya. Pemilihan presiden mendatang menjadi ujian, apakah pemilu dapat berjalan lebih baik sehingga bangsa dan negara ini terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Dalam konteks itu, ormas-ormas khususnya yang berbasiskan keagamaan dapat memainkan peran penting dalam mengawal penerapan demokrasi lebih baik. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi kepada para anggotanya tentang perlu kepatuhan pada hukum dan keadaban publik dalam demokrasi. Demokrasi tidak bisa berjalan baik tanpa penghormatan dan kepatuhan kepada tatanan hukum hal itu tentu saja juga sangat diajarkan Islam.

Demokrasi juga dapat menjadi kacau tanpa adanya keadaban publik (*public civility*), yaitu sikap dan perilaku yang berlandaskan adab, akhlak, etika, dan moralitas.

Politik dan demokrasi tanpa keadaban publik seperti itu dapat berujung pada kekacauan. Dan, ormas-ormas Islam dengan pengaruh dan daya tekannya yang kuat dapat kian memperkuat perannya dalam bidang-bidang politik.

Ada beberapa substansi demokrasi dalam Islam yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ta'aruf atau Saling Mengenal

Kalimat *ta'aruf* itu asal katanya dari bahasa arab *ta'arafu* (artinya: saling mengenal). Dalam Qur'an juga ada disinggung dalam salah satu surah tentang pengertian *ta'aruf* ini. Surah ini menjelaskan kepada seluruh manusia, bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku dan berkelamin beda, tujuannya adalah untuk saling mengenal atau *Lita'arafuu*. Jadi pengertian ta'aruf itu adalah saling mengenal. Kalau ada istilah saling mengenal, maka tentu bermakna lebih dari satu orang atau sekelompok orang. Ta'aruf itu adalah sebuah proses 'saling mengenal' baik suatu orang satu dengan satunya atau antara laki dan perempuan yang akan dikenalkan.

Demokrasi membangun ukhuwah, persaudaraan, perdamaian dan persatuan.

Allah berfirman berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S Hujurat: 13). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

2. Musyawarah (Asy Syura) dan Demokrasi

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah Syura atau musyawarah. Yang merupakan *derivasi* (kata turunan) dari kata kerja 'syawara'. Dan kata 'syawara' mempunyai

beberapa makna, antara lain memeras madu dari sarang lebah; memelihara tubuh binatang ternak saat membelinya; menampilkan diri dalam perang. Dan makna yang dominan adalah meminta pendapat dan mencari kebenaran.

Dan secara terminologis, syura bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat.” Meminta pendapat dan mencari kebenaran adalah salah satu prinsip dalam demokrasi yang dianut sebagian besar bangsa di dunia. Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan. Firman Allah berbunyi:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S Asy-Syura: 38). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Dengan ayat itu, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Syari'at Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar *tasyri'* (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Dan lebih menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah *fardhu 'ain* yang tidaklah Islam sempurna dan tidak pula iman lengkap kecuali dengan ibadah itu, yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan; musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern (dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat). Yang menjadi poin penting dalam demokrasi bukan sistem trias politiknya, yang membagi pemerintahan kedalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif dan legislatif), melainkan sistem *checks and balances*

yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Tentunya agar bisa berjalan, maka harus ada keterbukaan dari masing-masing elemen dalam pemerintahan itu. Dan keterbukaan itu dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk musyawarah yang efisien, efektif dan egaliter. Tentu saja tujuan adalah kesejahteraan rakyat.

3. Mashlahah atau Menguntungkan Masyarakat

Mashlahah sama akarnya dengan kata shalih yang berarti baik untuk agama. Dalam al-qura'n banyak dijumpai kata shalih dan kata jadiannya. Shalih atau saleh dapat berarti kebaikan pada umumnya menguntungkan. Di sinilah orang sering berbicara agama sebagai moral force dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang biasanya akan berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kebaikan, mencegah kejahatan) bila menyinggung peranan agama. Agama dapat berperan sebagai moral force supaya orang berbuat baik. Peran agama tidak langsung, tetapi melalui individu atau kebudayaan. Agama dapat berperan, melalui peran objektifitasnya. Agama dapat berperan dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam demokratisasi.

Konsep mashlahah sering terbentuk pada faktor sosial budaya, dimana dalam realitasnya banyak ditemui konsep masalah berorientasi pada hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya penguasa mengambil keuntungan dari penguasaan terhadap rakyat, masyarakat menjual suaranya untuk mendukung seseorang calon pemimpin walaupun tidak berkualitas sehingga mashlahah bagi rakyat berganti menjadi masalah untuk penguasa dan orang yang kaya saja.

4. Taghyir atau Perubahan

Perubahan merupakan suatu proses yang harus dialami oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Perubahan adalah harapan bagi setiap manusia, dengan perubahan manusia menjadi maju dan berkembang. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

”sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa peranan manusia yang berkesadaran sangat menentukan dalam perubahan” (Qs Ar-Rad: 11). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Al-Quran menerangkan bahwa perubahan harus setahap demi setahap. Firman Allah berbunyi:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

“Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)” (Qs Alinsyiqaq: 19). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Manusia dijadikan secara bertahap., demikian pula halnya dengan demokratisasi juga harus terencana melalui tahapan. Setiap orang yang masih punya hati nurani mesti menginginkan perubahan. Perubahan sebagai proses bertahap, sistematis, dan dinamis. Ada beberapa kemungkinan terjadinya perubahan, yaitu; pertama perubahan yang bersifat drastis atau tergesa-gesa, perubahan semacam ini mengakibatkan biaya sosial yang tinggi dan masyarakat bisa jadi belum siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Sehingga menimbulkan penggolongan bahkan konflik sosial ditengah masyarakat. Kedua, perubahan yang direncanakan secara sistematis dan bertahap melalui perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Memungkinkan terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, sesuai dengan kehendak yang terkandung dalam substansi demokrasi dalam Islam.

5. Ta’awun atau Kerja Sama

Firman Allah dalam al-Qur’an berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Qs al-Maidah: 2). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Biasanya perbincangan tentang demokrasi selalu di arahkan pada politik yaitu tidak adanya hambatan dalam kekuasaan. Terkadang juga bicara pada konsep kemerdekaan dan kekuasaan sedangkan Islam mengiginkan pengertian yang lebih dari itu. Demokrasi perlu diperluas menjadi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, bukan hanya pada demokrasi politik semata.

Bahwa bangsa Indonesia adalah satuan yang secara objektif ada merupakan *self evident truth* yang tak terbantah. Tetapi tidak berarti bahwa satuan yang besar (masyarakat) lebih penting dari satuan yang kecil (individu) karena keduanya adalah satuan yang objektif, yang mementingkan masyarakat sosialisme (ekonomi terpusat, perencanaan dan intervensi Negara). Sedangkan yang mementingkan individu adalah kapitalisme (ekonomi pasar bebas).

Kita berhak khawatir dengan perkembangan mutakhir, sementara konsep ta'awun secara nasional belum selesai, kita akan menghadapi tatanan baru yang bersifat internasional. Persoalan yang kita hadapi bersama ialah berlomba dengan waktu, sebelum ta'awun internasional itu berlaku pada tahun 2002, ta'awun nasional harus sudah selesai. Runtuhnya komunisme di eropa timur yang tidak berarti bahwa cita-cita sosialisme sudah runtuh.seolah-olah memberi kesempatan bagi sistem kapitalisme untuk berkembang, hal itu juga memberi kesempatan dan tantangan baru bagi sistem sosial yang berjalan sesuai dengan jalan demokrasi. Pancasila mempunyai potensi sebagai sistem alternative. *Ta'awun* nasional hanya dapat berjalan jika kita dapat menghilangkan dualisme ekonomi, monopoli, nepotisme dan ersatz capitalism serta

mempunyai pemerintahan yang bersih. Syarat pertama kearah itu ialah adanya syura yang aktif melakukan control terhadap kekuasaan.

Ta'awun itu dapat pula menjadi kaidah bagi persekutuan yang bersifat mikro, misalnya dalam satu pabrik atau perusahaan. Self management pekerja dan pemilikan aset-aset perusahaan oleh karyawan, akan meningkatkan tanggung jawab karyawan pada perusahaan. Suatu hal yang sangat baik dalam era yang penuh kompetisi jadi ada ta'awun antara pemilik modal dan pemerksa dengan karyawan. Meskipun hal itu sukar dilaksanakan, kiranya merupakan eksperimen sosial ekonomi yang perlu dicoba perhitungkan. Ta'awun yang bermula dari kaidah normative perlu dasar legal-nasional melalui proses demokratis. Sebagian prinsip ta'awun sudah terlaksana, ada yang lama dan ada yang baru.gerakan koperasi sudah kita kenal sejak zaman colonial. Syarikat Islam sudah menjalankannya. Konsep perusahaan hulu hilir, anak asuh perusahaan, santunan lansia, gerakan orang tua asuh, beasiswa. merupakan bentuk baru kerja sama.

6. Adl atau Adil

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak dalam sebagaimana firman Allah berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs An-Nisa: 58). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Dunia Islam

Prinsip demokrasi menurut Sadek, J. Sulaymân (2003, hlm. 35), terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya, kebebasan berbicara setiap warga

negara, pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti, kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum), semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.

Pandangan Ulama tentang Demokrasi. Dalam hal ini al-Maududi (1995, hlm. 45) secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi (1995, hlm. 46) menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan seperti teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal (1992, hlm. 34), sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi *an sich*. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model

demokrasi sebagai tauhid dengan landasan asasi; kepatuhan pada hukum; toleransi sesama warga; tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit; serta dilandasi penafsiran hukum Allah melalui ijtihad.

Menurut Muhammad Imarah (1987, hlm. 22) Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai *al-Syâri'* (legislator) sementara manusia berposisi sebagai *faqîh* (yang memahami sesuai batasan kemampuannya dan menjabarkan) hukum-Nya.

Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Sebagaimana firman Allah berbunyi:

وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam” (Qs al-A'râf : 54). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Inilah batas yang membedakan antara sistem Syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi (1998, hlm. 77), substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, *pertama*, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Ketiga pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

Ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumbuh ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.

Keempat, juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Menurut Salim Ali al-Bahnasawi (1977, hlm. 56), demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang

bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Karena itu, Salim Ali al-Bahnasawi (1977, hlm. 56) menawarkan adanya Islamisasi demokrasi sebagai berikut: *pertama*, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. *Kedua*, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah. *Ketiga*, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-qur'an dan Sunnah. *Keempat* komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam meliputi, *pertama*, *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut firman Allah berbunyi:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

(Qs As-Syura: 38). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Dan dalam surat yang lain berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّكَ لَهِمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (Qs Ali Imran:159). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah *ahl halli wa-l’aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, al-’adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Qs an-Nahl: 90). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Dalam surat berbunyi:

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

”Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan)” (Qs asy-Syu’ara: 15). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Selanjutnya dalam surat lain berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs al-Maidah: 8). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Kemudian dalam surat berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs An-Nisa’: 58). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi

yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *asyura* dan *al-'adalah*. Diantara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs al-Hujurat: 13). Kementerian Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs an-Nisa’: 58). Kementerian

Agama RI 2011. *Al-Qur'an (Transliterasi Arab-Latin dan Tejemahnya*. Bandung Fokus Media.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah 1992, hlm. 78), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid alummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, al-Hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol

sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.